

PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH: Tawaran Konsep Pencegahan Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Surakarta

Indah Maulani*, Kelik Wardiono²

¹ Magister Ilmu Hukum/Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta

² Magister Ilmu Hukum/Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta

*Email: maulaiindah8@gmail.com

Abstrak

Keywords:

Efektivitas; TP4D;
Kejaksaan;
Pencegahan;
Korupsi.

Penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengeksplanasi keefektifan program yang telah dilakukan TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta ini didasarkan pada metode pendekatan non-doktrinal kualitatif. Oleh karena itu dalam penelitian ini lebih mengutamakan pada data primer yang dikumpulkan dengan wawancara dan observasi serta didukung data sekunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Data yang sudah diolah untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa TP4D secara efektif telah mencapai tujuan terbentuknya TP4D melalui PERJA RI Nomor PER-014/A/JA/11/2016 dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Efektivitas pelaksanaan TP4D tersebut, didukung oleh faktor sarana (fasilitas pendukung), masyarakat, dan kebudayaan Akan tetapi belum didukung oleh faktor hukum dan penegak hukum. Nilai kebaruan dari hasil penelitian ini adalah penegakan hukum dengan faktor masyarakat dan kebudayaan lebih mempengaruhi pelaksanaan TP4D.

1. PENDAHULUAN

Korupsi adalah salah satu tindakan paling berbahaya [1] di Indonesia yang telah merambah di berbagai sektor, termasuk eksekutif yang berada di daerah sehingga hukum yang lemah justru digunakan untuk melindungi diri dari korupsi. [2] Sebagaimana temuan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengungkapkan adanya 30 kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi, karena menyalahgunakan APBD dan menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 231 miliar dan nilai suap Rp 41 miliar. [3] Sementara itu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tercatat 5

kasus yang telah diputus bersalah melakukan tindak pidana khusus korupsi pada tahun 2001, 2003, 2006, dan 2010.[4]

Selama ini yang dilakukan lebih difokuskan pada upaya pemberantasan korupsi dengan menekankan penegakan korupsi, [5] sedangkan upaya yang terkait dengan pencegahan [6] masih sangat terbatas. Untuk itulah sebagai bagian dari upaya meningkatkan pencegahan tindak pidana korupsi dikeluarkanlah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, [7] yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2016 tentang

Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia. Terbentuknya TP4D mendapat apresiasi dari para SKPD/ BUMN/ BUMD bahwa pendampingan TP4D dapat mencegah tindak pidana korupsi karena proyek pembangunan cepat selesai/tepat waktu dan hasilnya dapat segera dirasakan masyarakat. [8]

Pengawasan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan pada pasal 4 ayat 1 PER-014/A/JA/11/2016 meliputi upaya pencegahan memberikan penerangan hukum, bahkan melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan dan program pembangunan yang biasa dilakukan oleh institusi pemerintah lain seperti inspektorat di masing-masing kementerian, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini sebenarnya tidak sesuai dengan tugas utama dan fungsi jaksa sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan.

Berdasarkan deskripsi tentang problematika penelitian di atas, maka **masalahnya dirumuskan:** (1) bagaimana efektivitas pelaksanaan program TP4D dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Surakarta? (2) faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program TP4D dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Surakarta?. **Tujuan** dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengeksplanasi efektivitas TP4D Kejaksaan Negeri di Kejaksaan Negeri Surakarta dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi di Surakarta.

2. METODE

Penelitian ini didasarkan pada metode pendekatan non-doktrinal kualitatif. [9] Penelitian ini lebih mengutamakan pada data primer yang dikumpulkan dengan wawancara dan observasi kepada para informan yaitu anggota TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta, serta Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) di Kota Surakarta yaitu Sekretariat Daerah, Dinas Perdagangan, dan Dinas Kesehatan dengan didukung data sekunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan. [10] Data yang sudah diolah untuk selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif.

Metode analisis data kualitatif dilakukan secara berurutan. Pertama, analisis domain untuk memperoleh gambaran yang bersifat menyeluruh tentang pokok permasalahan yang diteliti. Kedua, analisis taksonomis untuk mengorganisasikan atau menghimpun elemen-elemen domain yang sama. Ketiga, analisis komponensial untuk mencari perbedaan antar elemen dan domain. Keempat, metode tema kultural mencari relasi antara hasil analisis domain, taksonomis dan komponensial, guna memperoleh makna dari obyek yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Kegiatan TP4D

Keberadaan TP4D di Kejaksaan Negeri Surakarta mendapatkan respon positif dari responden yang diwawancarai yaitu Ketua Tim TP4D dan Ketua Sub Tim 1 TP4D mengenai terbentuknya TP4D bahwa tim ini sudah terbentuk berdasarkan keputusan kepala Kejaksaan Negeri dan berjalan cukup baik dalam membantu stabilitas pembangunan dan pemerintahan khususnya di wilayah Kota Surakarta dengan mengupayakan hasilnya tepat waktu, tepat mutu dan tepat guna dalam mengawal dan mengamankan proyek tersebut, dimulai dari tahap perencanaan sampai tahap selesai pelaksanaan pembangunan. Proyek yang mendapat pengawalan TP4D difokuskan kepada pelaksanaan proyek strategis nasional yang memiliki urgensi tinggi serta memberikan fasilitas-fasilitas kemudahan pelaksanaan proyek, termasuk penunjang proyek strategis nasional maupun pekerjaan lain yang bersifat strategis di Pusat maupun di Daerah. Sedangkan respon positif terhadap TP4D juga datang dari Instansi lain melalui wawancara terhadap Instansi Bantuan Hukum Setda Kota Surakarta, Dinas Perdagangan, dan Dinas Kesehatan bahwa Keberadaan TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta sangat

membantu Pemerintah Kota Surakarta dalam pengawalan dan pengamanan pelaksanaan pembangunan di daerah Kota Surakarta. Proyek yang mendapat pengawalan TP4D adalah semua proyek/ kegiatan di Pemerintah Kota Surakarta, baik proyek fisik maupun non fisik. Serta proyek yang bernilai strategis baik itu nominal anggaran yang besar maupun yang melibatkan banyak sektor lain dan masyarakat.

Melalui Pasal 4 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia, adapun ruang lingkup pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan meliputi:[11]

1. Pencegahan/ preventif dan persuasif

Menurut Pasal 11 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia bentuk dari TP4 melakukan upaya pencegahan/ preventif dan persuasif dalam rangka mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan dapat dilakukan dengan cara:

- (a) Memberikan penerangan hukum di lingkungan Pemerintah Pusat/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ BUMN/ BUMD terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara.
- (b) Melakukan diskusi atau pembahasan bersama lingkungan Pemerintah Pusat/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ BUMN/ BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.
- (c) Memberikan penerangan hukum dan penyuluhan hukum atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan pihak yang memerlukan tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan.

- (d) TP4 dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi penerangan hukum dan penyuluhan hukum yang akan disampaikan kepada lingkungan Pemerintah Pusat/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ BUMN/ BUMD.

Sedangkan upaya persuasif adalah cara komunikasi paling baik dipahami [12] dengan tujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan yang diharapkan. Dengan adanya komunikasi persuasif antara TP4 dengan para Pemerintah Pusat/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ BUMN/ BUMD dapat mempengaruhi sikap yang lebih profesional dalam melaksanakan kegiatan proyek dengan penuh kehati-hatian.

Pencegahan/ preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk dapat mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Penerangan hukum/ penyuluhan hukum/ diskusi yang dilakukan oleh TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta di lingkungan Pemerintah Pusat/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ BUMN/ BUMD maupun pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan.

Perbandingan pelaksanaan kegiatan TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta dengan norma dan doktrin dari pencegahan/ preventif dan persuasif yaitu pelaksanaan kegiatan TP4D tentang pencegahan/ preventif dan persuasif telah dilakukan berbagai kegiatan berupa penerangan hukum, penyuluhan hukum, dan diskusi. Sedangkan dalam norma disebutkan cara melakukan upaya pencegahan dengan cara memberikan penerangan hukum, melakukan diskusi, dan penyuluhan hukum, kemudian dalam doktrin disebutkan upaya pencegahan/ preventif dan persuasif adalah tindakan untuk mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga pelaksanaan kegiatan TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta dengan norma dan doktrin yang ada **sudah sesuai**, dibuktikan pelaksanaan kegiatan TP4D telah dilakukan dengan upaya pencegahan/ preventif dan persuasif agar mencegah atau juga mengurangi kemungkinan

terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dengan cara memberikan penerangan hukum, melakukan diskusi, dan penyuluhan hukum.

2. Pendampingan hukum

Menurut Pasal 12 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia, kegiatan yang dilakukan TP4 dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir dapat diberikan pendampingan hukum berupa:

- (a) Pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi, peraturan perundang-undangan, mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran
- (b) Pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pengawasan, pelaksanaan pekerjaan dan pengadaan barang/ jasa atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan instansi dan pihak yang memerlukan.

Pendampingan hukum adalah jasa hukum atau pendapat hukum secara berkelanjutan atas suatu kegiatan yang diajukan oleh pemohon dan diakhiri dengan kesimpulan atas pemberian pendapat hukum tersebut dalam bentuk kertas kerja.

Berikut proyek/ kegiatan yang telah dilakukan pendampingan oleh TP4D di Kejaksaan Negeri Surakarta pada tahun 2017-2019, bahwa semakin banyak permohonan pengawasan dan pengamanan terhadap TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta, yaitu pada tahun 2017 tahun awal TP4D melakukan pendampingan sebanyak 16 kegiatan dengan total nilai kegiatan sebesar Rp 51.069.625.62 dan 2 permohonan ditolak. Di tahun 2018 TP4D melakukan pendampingan sebanyak 59 kegiatan dengan total nilai kegiatan sebesar Rp 523.129.314.442 dan 2 permohonan ditolak. Kemudian di tahun 2019 sampai tanggal 28 Februari 2019 TP4D telah menerima permintaan permohonan sebanyak 16 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 278.287.342.500 yang masih dalam proses pelaksanaan serta belum ada proyek yang ditolak. Permohonan pengawasan dan pengamanan dapat ditolak berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Aspek nilai strategis pekerjaan bagi pelaksanaan pemerintahan dan/atau pembangunan di pusat/ daerah. Misalnya pembangunan jalan yang telah terjadwal rutin tidak perlu mendapat pengawasan dan pengamanan oleh TP4D.
- b. Apakah berdasarkan tahapan pekerjaan yang berjalan, pengawasan dan pengamanan masih dapat dilakukan secara optimal guna mencegah potensi penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Misalnya proyek yang telah berjalan setidaknya 50% telah berlangsung pembangunan.
- c. Apakah terdapat potensi konflik kepentingan antara pengawasan dan pengamanan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan di bidang penegakan hukum
- d. Potensi ancaman, gangguan, hambatan atau tantangan (AGHT) yang dapat menimbulkan permasalahan hukum dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga membutuhkan pengawasan dan pengamanan TP4D. Misalnya pada saat proses lelang yang tidak ada pelelang yang menawar proyek/ kegiatan tersebut

Perbandingan pelaksanaan kegiatan TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta dengan norma dan doktrin tentang pendampingan hukum yaitu pelaksanaan kegiatan pendampingan hukum telah dilaksanakan TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta dengan memberikan telaahan/ analisa/ pendapat/ saran kepada pemohon. Sedangkan dalam norma disebutkan pembahasan dan pendapat hukum yang dapat dijadikan rekomendasi bagi pemohon, kemudian dalam doktrin disebutkan pendampingan hukum dari pemohon kepada jasa hukum untuk memberikan pendapat hukum yang diakhiri dengan kesimpulan dalam bentuk kertas kerja. Sehingga pelaksanaan kegiatan TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta dengan norma dan doktrin yang ada **sudah sesuai**, dibuktikan pelaksanaan kegiatan TP4D telah dilakukan oleh anggota TP4D dengan memberikan pendapat hukum kepada pemohon pengawasan dan pengamanan.

3. Melakukan koordinasi dengan APIP dan/ atau instansi terkait

Menurut Pasal 13 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-

014/A/JA/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia, untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, TP4 melakukan koordinasi dengan APIP dan/ atau instansi terkait.

Koordinasi adalah upaya menjalin komunikasi dengan pihak lain untuk mengatur kegiatan agar dapat berjalan lancar dan tidak saling bertentangan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Koordinasi TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) misalnya dengan Inspektorat dan BPK juga berjalan cukup baik dan lancar dalam melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan.

Perbandingan pelaksanaan kegiatan TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta dengan norma dan doktrin tentang koordinasi dengan APIP dan/ atau instansi terkait yaitu pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan APIP dan/ atau instansi terkait telah dilaksanakan TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta dengan melakukan koordinasi terhadap Inspektorat dan BPK dengan mengupayakan upaya pencegahan/ preventif melalui audit, sedangkan dalam norma_ disebutkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, TP4 melakukan koordinasi dengan APIP dan/ atau instansi terkait, kemudian dalam doktrin disebutkan upaya menjalin komunikasi dengan pihak lain untuk mengatur kegiatan agar dapat berjalan lancar dan tidak saling bertentangan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Sehingga pelaksanaan kegiatan TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta dengan norma dan doktrin yang ada **sudah sesuai**, dibuktikan pelaksanaan kegiatan TP4D telah dilakukan koordinasi dengan APIP dan/ atau instansi terkait untuk menjalin komunikasi guna mencegah terjadinya pengimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

4. Melakukan monitoring dan evaluasi

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia, TP4 bersama-sama pemohon melakukan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan. Pasal 15 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia:

- a) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala sesuai dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan.
- b) Hasil monitoring dan evaluasi disusun dalam bentuk kertas kerja dan diserahkan oleh Ketua TP4 kepada pemohon pada setiap akhir pekerjaan serta dilaporkan kepada pimpinan.

Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menilai hasil yang telah dicapai serta kendala yang dihadapi. Monitoring merupakan alat untuk mengendalikan dan mengawasi suatu proyek yang sedang berjalan terhadap biaya, waktu dan manfaat. [13] Monitoring dilakukan secara berkala sesuai dengan tahapan program pembangunan dan pelaksanaan pekerjaan dalam proyek dapat meminimalisir terjadinya korupsi. [14] Pentingnya monitoring dan evaluasi dalam proses pembangunan proyek [15] karena dengan monitoring dan evaluasi proyek/ kegiatan hasilnya akan lebih maksimal, sesuai dengan target perencanaan dan hasilnya bisa bermanfaat serta diharapkan proses pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Perbandingan pelaksanaan kegiatan TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta dengan norma dan doktrin tentang monitoring dan evaluasi yaitu pelaksanaan kegiatan secara berkala agar mencapai hasil yang bermutu dengan ketepatan waktu dan biaya, sedangkan dalam norma_ disebutkan monitoring dan evaluasi dilakukan bersama-sama secara

berkala dan disusun dalam kertas kerja, kemudian dalam doktrin disebutkan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menilai hasil yang telah dicapai serta kendala yang dihadapi. Sehingga pelaksanaan kegiatan TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta dengan norma dan doktrin yang ada **sudah sesuai**, dibuktikan pelaksanaan kegiatan TP4D telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan untuk menilai hasil yang telah dicapai serta kendala yang dihadapi.

5. Melakukan penegakan hukum represif

Menurut Pasal 16 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia, penegakan hukum represif dilakukan ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan APIP tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/ atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

Kemudian dalam Pasal 17 PERJA RI Nomor PER-014/A/JA/11/2016, berdasarkan hasil koordinasi dengan APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bila ditemukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proyek Strategis Nasional, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintah. Sedangkan dalam Pasal 18 PERJA RI Nomor PER-014/A/JA/11/2016, dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup oleh APIP yang bukan bersifat administratif, pimpinan lingkungan Pemerintah Pusat/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ BUMN/ BUMD menyampaikan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum represif adalah upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kejaksaan Negeri Surakarta bahwa sebelum terbentuknya TP4D terdapat 5 kasus korupsi yang terjadi pada

tahun 2001, 2003, 2006, dan 2010 dengan berbagai hukuman yang berbeda-beda. (Pengadilan Negeri Surakarta, 2019) Kemudian setelah terbentuknya TP4D, anggota TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta belum pernah melakukan penegakan hukum represif karena tidak ditemukan kasus tindak pidana korupsi.

Perbandingan pelaksanaan kegiatan TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta dengan norma dan doktrin tentang penegakan hukum represif yaitu upaya penegakan hukum represif belum pernah dilakukan karena tidak ditemukan kasus tindak pidana korupsi, sedangkan dalam norma disebutkan penegakan hukum represif dilakukan ketika ditemukan bukti permulaan cukup setelah dilakukan koordinasi dengan APIP, kemudian dalam doktrin disebutkan upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Sehingga pelaksanaan kegiatan TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta dengan norma dan doktrin yang ada **sudah sesuai**, dibuktikan pelaksanaan kegiatan TP4D belum pernah melakukan penegakan hukum represif dikarenakan tidak ditemukan kejahatan/ pelanggaran.

Berdasarkan perbandingan pelaksanaan kegiatan TP4D Kejaksaan Negeri tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan TP4D Kejaksaan Negeri dengan norma dan doktrin yang ada telah sesuai.

3.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan program TP4D

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta dapat dilihat menggunakan indikator konsep teori yaitu Soerjono Soekanto (2008:8) bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu: [16]

a. Faktor hukum.

TP4D (Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah) berkedudukan di Kejaksaan Tinggi dan di Kejaksaan Negeri diawali dari pidato Presiden RI pada upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke 55 tanggal 22 Juli 2015 dengan menekankan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum dengan tujuan

meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4) maupun Daerah (TP4D) Kejaksaan Republik Indonesia, Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor INS-001/A/JA/10/2015 tanggal 5 Oktober 2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan Pusat (TP4P) dan Daerah (TP4D) Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia dengan maksud untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Pusat/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ BUMD yang perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana, komprehensif, sungguh-sungguh dan memberi manfaat sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia berangsur secara efektif dan optimal.

Bila dilihat tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Intelijen berdasarkan Pasal 132 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI:

Melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Intelijen Kejaksaan yang meliputi kegiatan Intelijen Penyidikan, Pengamanan dan Penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung pengan hukum baik preventif maupun represif di bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Keuangan, Sosial Budaya, Pertahanan Keamanan, melaksanakan Cegah Tangkal terhadap orang-orang tertentu dan / atau turut menyelenggarakan Ketertiban dan Ketentraman Umum.

Tugas pokok dan fungsi Jaksa Intelijen tersebut di atas, terlihat dipaksakan karena sesungguhnya Kejaksaan tidak punya mandat

“pencegahan” secara umum. Dalam konteks pelayanan masyarakat dan kehumasan, bisa saja ada penyuluhan atau bentuk sosialisasi lainnya, tetapi bukan mandat pencegahan korupsi secara khusus.

Faktor hukum yang mempengaruhi pelaksanaan efektivitas TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta **belum sesuai** dengan norma TP4D karena dalam tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Intelijen berdasarkan Pasal 132 Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 Kejaksaan tidak punya mandat “pencegahan” secara umum, sedangkan tujuan umum terbentuknya TP4D adalah mencegah tindak pidana korupsi. Selain itu TP4D bersifat pasif berdasarkan permohonan pengawalan dan pengamanan SKPD/ BUMD/ BUMN yang melibatkan TP4D sehingga masih membuka peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu tugas dan fungsi TP4 tingkat Pusat maupun Daerah sekiranya dapat dimasukkan ke dalam tugas tambahan Jaksa, agar dalam pelaksanaannya tidak ada keraguan antara SKPD/ BUMD/ BUMN dalam setiap pengawalan dan pengamanan pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan. Oleh sebab itu penyalahgunaan wewenang dan perbuatan lainnya yang menyebabkan kerugian bagi keuangan negara lebih dapat dicegah. [17]

b. Faktor penegak hukum

Menurut Pasal 6 ayat (3) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia, adapun TP4D yang berkedudukan di Kejaksaan Negeri beranggotakan:

- a. Kepala Seksi Intelijen selaku Ketua Tim
- b. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara selaku Wakil Ketua Tim
- c. Jaksa pada Bidang Intelijen selaku Ketua Sub Tim
- d. Jaksa pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara selaku Sekretaris merangkap Anggota
- e. Jaksa pada Bidang Tindak Pidana Khusus selaku Anggota.

Berdasarkan susunan anggota TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta, berdasarkan Keputusan Kepala Kejaksaan Surakarta

Nomor KEP-04/O.3.11/01/2019 tertanggal 2 terdapat 22 (dua puluh dua) orang anggota TP4D yang terdiri dari 1 (satu) Ketua TP4D, 1 (satu) Wakil Ketua TP4D, 1 (satu) Sekretaris TP4D, dan memiliki 4 (empat) Sub Tim yang terdiri dari 4-5 orang anggota dan salah satunya menjadi Ketua Sub Tim TP4D, dengan kualifikasi pendidikan Sarjana Hukum sebanyak 12 (dua belas) orang dan Magister Hukum sebanyak 10 (sepuluh) orang.

Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Surakarta sekaligus menjadi anggota TP4D yang memiliki tugas pengawalan dan pengamanan proyek pembangunan dianggap sebagai tugas baru yang memerlukan pengetahuan, kemampuan, bahkan keahlian khusus yang mampu menguasai seluk beluk proyek. Oleh karena itu Sumber Daya Manusia (SDM) TP4D kejaksaan Negeri Surakarta belum cukup memadai (kurang personil) mengingat banyaknya permintaan permohonan pendampingan serta pengetahuan, kemampuan, bahkan keahlian khusus tentang seluk beluk proyek atau sipil dapat dikatakan kurang. Aparat kejaksaan yang seharusnya mampu menangani korupsi justru merusak kepercayaan publik (Choi, 2018) dengan melakukan persekongkolan terhadap penyelenggara pemerintahan/ pelaku pembangunan guna memperkaya diri sendiri maupun orang lain dan merugikan keuangan negara, selain itu terdapat oknum nakal yang tidak bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan, misalnya kontraktor yang melakukan pemutusan kontrak sepihak dan menyebabkan kerugian bagi keuangan negara.[18]

Faktor penegak hukum yang mempengaruhi pelaksanaan efektivitas TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta **belum sesuai** dengan norma TP4D karena secara kuantitas jumlah tersebut belum mencukupi dengan banyaknya permohonan pengawalan dan pengamanan, sedangkan secara kualitas pengetahuan, kemampuan, bahkan keahlian khusus yang mampu menguasai seluk beluk proyek belum memadai, selain itu masih terdapat penegak hukum yang terlibat dalam persekongkolan yang menyebabkan kerugian bagi keuangan negara.

c. Faktor sarana atau fasilitas Pendukung

Terbentuknya TP4D mendapat apresiasi dari SKPD/ BUMN/ BUMD bahwa sarana dan fasilitas pendukung yang mendukung pelayanan, disampaikan sangat puas dan nyaman atas fasilitas yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta. Adapun sarana dan fasilitas pendukung di Kejaksaan Negeri Surakarta adalah ruang rapat/ ekspose, ruang kerja yang dilengkapi AC, meja, kursi, komputer, printer, kertas kerja (form surat perintah ketua TP4 dan form laporan kinerja TP4) mobil, HT yang dapat digunakan untuk pemaparan dan menyelesaikan permasalahan terkait pelaksanaan pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek strategis nasional maupun pekerjaan lain yang bersifat strategis di Pusat maupun Daerah.

Faktor sarana dan fasilitas pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan efektivitas TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta **sudah sesuai** dengan norma TP4D dibuktikan dengan kelengkapan sarana dan fasilitas pendukung yang digunakan selama pengawalan dan pengamanan proyek.

d. Faktor masyarakat

Tujuan utama dibentuknya TP4D adalah untuk mengawal dan mengamankan keberhasilan pemerintahan dan pembangunan serta mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, dengan cara bersama-sama melakukan diskusi/ pembahasan hukum dan pendapat hukum, adapun SKPD/ BUMD/ BUMN yang pelaksanaannya melibatkan TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta: Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kementerian Agama, Dinas Pariwisata, Universitas Sebelas Maret, Dinas Sosial, Dinas Pemadam Kebakaran, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Jiwa Daerah, Kecamatan Banjarsari, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Menurut pendapat SKPD di Dinas Perdagangan, TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta sangat membantu Pemerintah Kota Surakarta khususnya di Dinas Perdagangan

dalam hal pembangunan pasar dengan selalu mem-back up program-program dengan selalu berkoordinasi, mengarahkan agar tidak terjadi korupsi demi terwujudnya program yang ada di Dinas Perdagangan. Faktor masyarakat yang mempengaruhi pelaksanaan efektivitas TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta **sudah sesuai** dengan norma TP4D dibuktikan dengan banyaknya permohonan pengawalan dan pengamanan proyek yang dilakukan oleh SKPD/ BUMN/ BUMD.

e. Faktor kebudayaan

Pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan dilaksanakan berdasarkan permohonan dari lingkungan SKPD/ BUMN/ BUMD. Hal ini tentunya membuat TP4 bersifat pasif sesuai permintaan, dan tidak reaktif sesuai dugaan sebagian pihak. Meskipun TP4 dituntut harus proaktif dalam koordinasi antar instansi terkait guna melaksanakan tugas pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan, namun tidak semua permohonan langsung mendapat persetujuan pengawalan dan pengamanan. Berdasarkan pendapat SKPD/ BUMN/ BUMD, program TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta membantu pelaksanaan pembangunan proyek pemerintahan dari awal sampai akhir pelaksanaan kegiatan. Pemohon menyampaikan perkembangan/ progres secara berkala yang telah dilakukan untuk setiap tahapan, sehingga secara tidak langsung SKPD/ BUMN/ BUMD akan terawasi dan setidaknya mengurangi niat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian upaya pencegahan oleh TP4D sangat diperlukan, dari pada upaya penindakan.

Faktor kebudayaan yang mempengaruhi pelaksanaan efektivitas TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta **sudah sesuai** dengan norma TP4D dibuktikan dengan manfaat yang diperoleh SKPD/ BUMN/ BUMD yaitu membantu jalannya pembangunan proyek yang hasilnya dapat selesai tepat waktu tepat mutu dan tepat guna.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program TP4D Kejaksaan Negeri tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program TP4D Kejaksaan Negeri didukung oleh faktor sarana dan fasilitas pendukung, masyarakat dan kebudayaan,

namun tidak didukung dengan faktor hukum dan penegak hukum.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: Pelaksanaan Program TP4D dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Surakarta sudah berjalan dengan efektif, dibuktikan dengan tercapainya tujuan terbentuknya TP4D yaitu pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia dalam pencegahan tindak pidana korupsi, hal ini didukung dengan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan TP4D yaitu faktor sarana (fasilitas pendukung), masyarakat dan kebudayaan, namun tidak didukung dengan faktor hukum dan penegak hukum.

REFERENSI

- [1] Bogolib, T.M, 2015, "Corruption in Ukrainian society: Problem of counteraction to effective development of economy". East European Scientific Journal. Vol.4 No.1, 16-21
- [2] Simbarashe Mauchu, Prosper, 2018, "The Law is Just th Llaw: Analysing the Definition of Corruption in Zimbabwe". Journal of Financial Crime. Vol. 25 No. 2, 2018, 354-361.
- [3] Mochamad Januar Rizki, "Dari Boros Anggaran hingga Korupsi, Ini PR Besar Pengelolaan Angaran Daerah", (<https://m.hukumonline.com/berita/baca/>), diakses pada tanggal 12 Maret 2019, Pukul 20.12 WIB)
- [4] Pengadilan Negeri Surakarta, (www.putusan.mahkamahagung.go.id), diakses pada 12 Maret 2019, Pukul 20.48 WIB)
- [5] Solaiman, S.M, 2018, "'Captured by evils' - Combating black money, corruption and money laundering in

- Bangladesh: the dog must bark to keep predators away", *Journal of Money Laundering Control*
- [6] Veresha, Roman, 2018, "Corruption-Related offences: Articulation Of Pervasive Prevention Mechanism", *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 21, Issue 4
- [7] Suhendi, Hendi, et.al. 2017. "Penguatan terhadap Efektifitas Tugas dan Wewenang Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi", (Jakarta: Miswar), 217
- [8] Soetandyo Wignjosebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum, Program Pascasarjana Universitas Surabaya: Airlangga*, 1-3
- [9] Ronny Hanitijo Soemitro, "Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri", (Ghalia Indonesia: Jakarta, 2001), 10
- [10] Suhendi, Hendi, et.al. 2017. "Penguatan terhadap Efektifitas Tugas dan Wewenang Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi", (Jakarta: Miswar), 217
- [11] Lamond, Grant . 2010. "Persuasive Authority in the Law", *The Havard Review of Philosophy*. Vol. XVII
- [12] Locatelli, Giorgio. 2017. "Corruption in public projects and megaprojects: there is an elephant in the room!". *International Journal of Project Management*. Vol. 35 Issue 3, 252-268
- [13] Peltier-Rivest, Dominic. 2018. "A model for preventing corruption", *Journal of Financial Crime*
- [14] Michael, Bryane and Stepen Mendes. 2012. "Anti corruption law in local government", *International Journal of Law and Management*, Vol. 54 No. 1, 26-60
- [15] Soerjono Soekanto, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8
- [16] I Putu Gede Darmawan Hadi S, "Penerapan Hukum Responsif menjadikan Kejaksaan yang Profesional dalam Penegakan Hukum". *Jurnal Magister Huum Udayana*, Vol. 6, No. 2, 186-199
- [17] Jin Wook Choi. 2018. "Corruption control and prevention in the Korean government: Achievement and challenges from an institutional perspektive", *Asian Education and Development Studies*. Vol. 7 Issue. 3, 303-314,